



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU AIR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud huruf a, Gubernur berwenang menetapkan Baku Mutu Air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- 8 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati/Walikota adalah Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulonprogo dan Bupati Sleman
3. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas, di bawah dan di permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
6. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
7. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Klasifikasi Mutu Air adalah pengelompokan air ke dalam kelas air berdasarkan mutu air;
9. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menentukan Baku Mutu Air di Provinsi .

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan batasan mutu air sesuai peruntukannya dan untuk mencegah terjadinya pencemaran air.

B A B III

BAKU MUTU AIR DAN METODE ANALISA

Pasal 3

Baku Mutu Air di Provinsi ditetapkan untuk masing-masing kelas sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Metode analisa yang digunakan untuk pengujian parameter mutu air, adalah metode analisa yang sudah tervalidasi atau terakreditasi.

BAB IV

KLASIFIKASI MUTU AIR

Pasal 5

Klasifikasi Mutu Air dalam Peraturan ini ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

- a. Air kelas satu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Air kelas dua adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. Air kelas tiga adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d. Air kelas empat adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN MUTU AIR

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan Pengawasan Mutu Air dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan Mutu Air dilaksanakan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun mewakili musim kemarau dan musim penghujan.

- (3) Hasil Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk pemantauan yang dilakukan oleh Instansi yang ditugasi mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air di Tingkat Kabupaten/Kota dan kepada Gubernur untuk pemantauan yang dilakukan oleh Instansi yang ditugasi mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air di Tingkat Provinsi.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat meminta bantuan kepada Laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang yang mengatur Baku Mutu Air Badan Air, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 AGUSTUS 2008
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 AGUSTUS 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR

